

Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang - Remang Di Kabupaten Rokan Hulu

¹Apri Irsandi, ²Sudi Fahmi, ³Ardiansah
¹²³Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
Korespondensi : apriirsandi84@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 7 warung remang – remang yang masih tetap beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sampai 2022 disertai dengan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, yang diberikan hanya sanksi peringatan lisan saja.

Kata kunci: Sanksi, Prostitusi, Rokan Hulu

Abstract

This paper aims to analyze the application of sanctions to dimly lit shop owners in Rokan Hulu Regency based on Regional Regulation of Rokan Hulu Regency Number 2 of 2019 concerning Public Order. This paper refers to the rule of law theory, law enforcement theory and the theory of legal effectiveness. The population and sample come from sources relevant to the research. The data sources used are primary, secondary and tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews and document studies (library). The results of the study show that the application of sanctions against dimly lit shop owners based on these regulations has not worked as it should. This is shown by the 7 dimly lit stalls that are still operating in Rokan Hulu Regency from 2020 to 2022 accompanied by the application of sanctions that have not been carried out properly, which are given only verbal warning sanctions.

Keyword: Sanctions, Prostitution, Rokan Hulu

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melarang keras warung remang – remang yang melakukan aktivitas asusila di dalamnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.” Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. “Ketertiban umum dalam tinjauan penafsiran sempit sering dipandang dari lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.”¹

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

“Perbuatan/ tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.”² Menurut penjelasan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II, dinyatakan bahwa: “tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual.” Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Perbuatan/ tindakan asusila bukan cerminan dari tata kehidupan bernegara dalam konsep negara hukum. Mengacu pada pengertian tindakan/ perbuatan asusila, maka aktivitas asusila di warung remang – remang identik dengan kegiatan prostitusi/ perdagangan orang. “Prostitusi atau pelacuran, berasal dari bahasa latin, yaitu *pro - stituere* atau *pro - stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Sedang prostitute adalah pelacur atau sundal. Dan dalam bahasa Inggris disebut prostitution.”³ Sedangkan prostitusi menurut Kartono dan Kartini, didefinisikan sebagai berikut: “Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola - pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu - nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.”⁴

Namun sepertinya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus bekerja keras dalam upaya menertibkan keberadaan warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan sarana prostitusi, mengingat rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat di wilayah tersebut. Kasus pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum ini masih cukup tinggi di Kabupaten Rokan Hulu sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir ini, dimana berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis masih ada sekitar 7 warung remang – remang yang digunakan sebagai sarana prostitusi di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu. Warung remang – remang tersebut tepatnya berada di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Ujung Batu dan di Kota Pasir Pengaraian.

Secara yuridis, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, dapat dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.” Sanksi administratif tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, adalah sebagai berikut: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Penghentian sementara dari kegiatan, Penyegehan, Denda administratif dan/atau Pencabutan atau pembekuan izin. Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa sanksi tersebut belum diterapkan sebagaimana mestinya terhadap para pelanggar, hanya sanksi peringatan lisan saja yang diberikan. Kesenjangan antara hukum *das sollen*) dengan pelaksanaannya (*das sein*) tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian hukum.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu? *Kedua*, Apakah faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu, *Ketiga*, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu.

2. METODE

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum sosiologis dengan Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus; lokasi penelitian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu; populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian; sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara

² Faisalado Candra Widyanto, *Keperawatan Komunitas Dengan Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Sorowajan, 2014), hlm. 12.

³ Moammar Emka, *Jakarta Underground*, jilid II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 16.

⁴ Kartono dan Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 216.

terstruktur dan studi dokumen (kepuustakaan); analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu, faktor yang menghambatnya serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.

Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang di Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.” Perilaku asusila didefinisikan sebagai “perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja.”⁵ “Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai - nilai moral manusia.”⁶

Pasal 28J (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Terkait dengan hak atas pekerjaan, maka pekerjaan terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah wirausaha atau orang yang bekerja dengan membuka usaha sendiri dan berani menanggung resiko yang mungkin dihadapi dikemudian hari. Rahasia kesuksesan seorang wirausahawan dalam menciptakan pasar adalah: “Penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan untuk memanfaatkan peluang yang ditemui orang setiap hari. Kreativitas (*creativity*) adalah kemampuan untuk mengembangkan ide – ide baru dan menemukan cara – cara baru dalam melihat masalah dan peluang, sedangkan inovasi (*innovation*) adalah mengerjakan hal – hal baru.”⁷ Usaha warungan merupakan salah satu bentuk usaha dalam bidang perdagangan, termasuk di dalamnya adalah warung remang – remang. Namun yang diperdagangkan mengandung unsur pidana dan tidak memenuhi klausul halal dalam konsep ilmu hukum, dimana terdapat perdagangan manusia di dalamnya.

Di beberapa daerah tertentu, upaya penanganan warung remang – remang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat. “Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa beberapa bentuk kontrol sosial terhadap keberadaan kafe remang - remang di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik secara formal maupun non formal, yaitu Keuchik, Keluarga, Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja beserta masyarakat telah melaksanakan fungsinya dalam mencegah maupun menanggulangi dampak negatif terhadap fenomena kafe remang-remang di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap beroprasinya kafe - kafe tersebut, yang terdiri dari Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Keuchik selaku hubungan antara fungsi persuasif dan represif dalam menyelesaikan

⁵ Widyanto, *Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 34.

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pradigma, 2016), hlm. 75.

⁷ Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 57.

persoalan fenomena kafe remang - remang. Kemudian lembaga formal dan pihak - pihak aparaturnya, keluarga, masyarakat, serta pemilik kafe.”⁸

Warung remang – remang penyedia sarana prostitusi yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, masih ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: “Di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat 7 warung remang – remang Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022. Warung yang beroperasi pukul 19. 00 WIB sampai dengan 02.00 WIB ini selain menyediakan minuman keras untuk dijual juga menyediakan PSK bagi para pengunjung di warung remang – remang tersebut.”⁹ Lokasi dan nama warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Nama dan Lokasi Warung Remang – Remang Penyedia Sarana Asusila/ Prostitusi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Sampai Dengan 2022

No.	Lokasi	Nama Warung Remang - Remang
1.	Kecamatan Tambusai Utara	Kafe Ani, Kafe Tete dan Kafe Diro
2.	Kecamatan Ujung Batu	Kafe Leo dan Kafe Amid
3.	Kota Pasir Pengaraian	Kafe Lemn dan Kafe MOM
Jumlah		7

Sumber data: Olahan lapangan, tahun 2022.

Ditinjau dari peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan perundang – undangan daerah maka warung remang – remang yang menyediakan sarana/ fasilitas prostitusi harus diberikan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.” Sanksi administratif tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, adalah: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Penghentian sementara dari kegiatan, Penyegehan , Denda administratif dan/atau Pencabutan atau pembekuan izin. Namun aparat pemerintah bukan satu – satunya penentu keberhasilan penegakan hukum, ada masyarakat yang memiliki peran sangat penting di dalamnya. Menurut Robert M. Maclver, “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata (*Society means a system of orderedrelations*).”¹⁰ Sanksi terhadap aktivitas prostitusi dalam regulasi ini hanay datur bagi penyedia sarana prostitusi, terhadap pelaku dan pengguna jasa belum diatur. “jika pun ada

⁸ Bobby Ahmadi dan Amsal Amri, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang – Remang (Studi Kasus di Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3 No. 1 Februari 2018.

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Ade Saputra Zal, S. AP, Selaku Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 27 September 2022, Pukul 11. 00 WIB, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁰ Robert M. Maclver, *The Web of Government*, (New York: The McMillan Company, 1961), hlm. 22.


pengaturan sanksi terhadap pelaku dan pengguna jasa prostitusi, itu pengaturan hukumnya masih lemah.”¹¹

Seluruh pemilik warung remang – remang telah melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut berkali kali, namun penerapan sanksi hukuman berupa sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan secara berjenjang, hanya peringatan lisan saja yang terus diberikan berulang – ulang pada para pemilik warung remang – remang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: “Mengenai permasalahan tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu terhadap warung remang – remang yang menyediakan sarana prostitusi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 hingga 2022 tindakan yang diambil hanya dalam bentuk pembinaan saja. sedangkan penerapan/ sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum hanya diterapkan dalam bentuk peringatan lisan saja. Dari hasil penertiban melalui operasi yustisi gabungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu, para pemilik warung – remang – remang dan PSK yang disediakan di warung tersebut setelah diberikan peringatan lisan, ditangkap dan diberikan pembinaan bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu, setelah itu mereka dilepaskan. Hal ini dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja karena mengedepankan HAM dan rasa kemanusiaan serta dikarenakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki tempat pembinaan khusus yang layak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.”¹²

Jumlah penegakan hukum berdasarkan sanksi hukum yang diterapkan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1

Jumlah Pembinaan dan Penegakan Hukum Terhadap Warung Remang – Remang yang Menyediakan Sarana Prostitusi di Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun 2020 Sampai Dengan 2022



Sumber data: Olahan lapangan, tahun 2022.

¹¹ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 No. 1 Juni 2019, hlm. 75.


¹² Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Ade Saputra Zal, S. AP, Selaku Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 27 September 2022, Pukul 11. 00 WIB, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu.

Dari Grafik Jumlah Pembinaan dan Penegakan Hukum Terhadap Warung Remang – Remang yang Menyediakan Sarana Prostitusi di Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2020 dilakukan pembinaan terhadap 7 pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu
2. Pada tahun 2021 dilakukan pembinaan terhadap 7 pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu
3. Pada tahun 2022 dilakukan pembinaan terhadap 7 pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu
4. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sanksi hukum yang diterapkan kepada pemilik warung remang – remang hanya berupa sanksi peringatan lisan saja. Sanksi hukuman berupa Peringatan tertulis, Penghentian sementara dari kegiatan, Penyegehan, Denda administratif dan/atau Pencabutan atau pembekuan izin tidak pernah diterapkan sepanjang 3 tahun tersebut.

Setiap daerah mempunyai prosedur penegakan hukum terhadap kegiatan asusila/ prostitusi dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan – perundang – undangan yang berlaku di daerahnya masing – masing. Khusus di wilatah hukum Kabupaten Rokan Hulu, maka prosedur/ tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang diberlakukan di daerah ini diawali dengan pelaksanaan penetiban lokasi dan pelanggar/ pelaku tindak pidana asusila/ prostitusi, setelah sebelumnya dilakukan patroli terlebih dahulu. Prosedur penertiban sebagaimana diperoleh dari wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar IV. 1
Prosedur Penertiban Warung Remang – Remang
di Kabupaten Rokan Hulu



Sumber data: Olahan lapangan, tahun 2022.

Dari Gambar Prosedur Penertiban Warung Remang – Remang di Kabupaten Rokan Hulu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu melakukan patroli sebelum dilakukan penertiban, untuk mengetahui dan memastikan bahwa keguatan prostutusi terjadi warung remang – remang. Kegiatan patroli ini boleh dilaksanakan karena adanya laporan masyarakat dan boleh juga dilaksanakan berdasarkan inisiatif pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu
2. Berdasarkan hasil patroli maka jika diduga ditemukan kegiatan prostitusi di warung remang – remang, akan dilaksanakan operasi yustisi bersamaan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu
3. Petugas operasi yustisi melakukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terkait larangan bagi warung remang – remang untuk menyediakan sarana asusila/ prostitusi beserta sanksi hukumannya terhadap pemilik warung jika melakukan pelanggaran
4. Petugas memberikan peringatan lisan kepada pemilik warung remang – remang penyedia sarana asusila/ prostitusi
5. Petugas membawa pemilik warung remang – remang dan para PSK di dalam warung remang – remang yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum tersebut ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pembinaan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu
6. Pelanggar dikembalikan ke lingkungan sosialnya. Artinya pemilik warung remang – remang dan PSK dipulangkan, dimana PSK dikembalikan kepada pemilik warung remang - remang

Beberapa kasus pelanggaran berupa pemilik usaha warung remang – remang penyedia sarana Prostitusi beserta bentuk penegakan hukumnya di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Pada Bulan Maret 2020 pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban warung remang – remang. Dari hasil penertiban melalui razia/ operasi yustisi tersebut Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu berhasil menangkap beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK yang disediakan di beberapa warung remang – remang tersebut, salah satunya adalah warung remang – remang bernama Kafe Ani yang berada di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagaimana diperkuat dengan pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan bahwa: “Operasi/ razia yustisi terhadap seluruh warung remang – remang yang menyediakan sarana prostitusi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sempat dilaksanakan pihaknya beberapa kali, salah satunya di bulan Maret 2020. Pemilik warung remang – remang beserta PSK yang disediakan di warung remang – remang tersebut berhasil ditertibkan oleh pihaknya, terutama mereka yang berasal dari warung remang – remang bernama Kafe Ani yang tepatnya berlokasi di Kecamatan Tambusai Utara. Mereka dibawa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pembinaan seketika di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu lalu setelah itu mereka dikembalikan lagi ke lingkungan masyarakat. Beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK dijemput oleh pihak keluarganya. Pemilik Kafe Ani dan seluruh PSK yang disediakan yang tidak dijemput oleh pihak keluarganya saat itu dikembalikan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu ke rumah pemilik kafe setelah dilakukan pembinaan seketika. Selain itu pemilik Kafe Ani yang bernama AN tersebut diberikan peringatan lisan oleh pihaknya. Perlu diketahui bahwa pemilik kafe Ani tersebut sudah 3 kali ditangkap saat operasi yustisi yang dilakukan oleh pihaknya.”¹³

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Ade Saputra Zal, S. AP, Selaku Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Satuan Polisi

Terkait permasalahan ini penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu. Dalam wawancara yang menguatkan pernyataan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu dan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu, maka beliau menyatakan bahwa: “Benar pada bulan Maret 2020 pihaknya dihubungi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK yang disediakan oleh warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satunya kepada pemilik warung remang – remang bernama Kafe Ani beserta beberapa PSK yang bekerja dengan pemilik Kafe Ani.”¹⁴

Kedua, Pada Bulan April 2022 pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu melakukan penertiban penyakit warung remang – remang. Dari hasil penertiban melalui razia/ operasi yustisi tersebut Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu berhasil menangkap beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK yang disediakan di beberapa warung remang – remang tersebut, salah satunya adalah warung remang – remang bernama Kafe Leo yang berada di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pernyataan tersebut tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan kepada penulis melalui wawancara. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan: “Pada tahun 2022 pihaknya memberikan pembinaan sebanyak 2 kali, yang pertama kali diberikan kepada para pemilik warung remang – remang dan PSK yang disediakan oleh para pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu. Saat itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu pada sekitar pukul 00.00 WIB menghubungi dan melakukan koordinasi kepada pihaknya untuk memberitahukan bahwa telah tertangkap beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK yang akan dibawa ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pembinaan seketika. Setelah pihaknya menghubungi pejabat dan beberapa pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas melakukan penanganan dan pembinaan terhadap PMKS (Bidang Rehabilitasi Sosial) maka beberapa pemilik warung remang – remang dan PSK hasil penertiban dibawa ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa diantara pemilik warung remang – remang yang diberikan pembinaan berupa sosialisasi/ penyuluhan adalah pemilik Kafe Leo yang ditangkap/ ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu bersama 2 orang PSK yang biasa disediakan untuk melayani para lelaki hidung belang di Kafe Leo. Pembinaan dilaksanakan bersama dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu beserta Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu berupa penyuluhan dan sosialisasi dengan materi berdasarkan tugas dan fungsi masing – masing lembaga pemerintahan dan non pemerintahan tersebut.”¹⁵

Untuk menghindari hasil penelitian yang bersifat subyektif, maka penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu PSK yang bekerja di Kafe Leo dan berhasil dilakukan penertiban oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu pada bulan April tahun 2022 tersebut. Dalam wawancara tersebut, yang bersangkutan menyatakan bahwa: “Selama 2 tahun sudah dirinya bekerja di Kafe Leo menjadi PSK. Dirinya sudah sering tertangkap dalam razia yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebelum – sebelumnya. Dirinya dan seorang PSK lainnya yang bekerja di Kafe Leo

Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Hari Senin, Tanggal 27 September 2022, Pukul 11. 00 WIB, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Dipendri, S. Pdi., MM, Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu, Pada Hari Senin, Tanggal 27 September 2022, Pukul 14. 30. WIB, di Kediaman Beliau.

¹⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak H. Damri Poti, S. Sos., M. Si, Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu, Pada Hari Rabu, Tanggal 28 September 2022, Pukul 10. 00 WIB, di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

pasrah saja saat ditangkap bersama LE si pemilik kafe tersebut. Setelah itu dirinya dan rekan – rekannya sesama PSK sera pemilik Kafe Teteh dinaikkan ke mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu yang ternyata sudah membawa beberapa PSK dan pemilik warung remang – remang lainnya yang membuka tempat usaha di Kabupaten Rokan Hulu. Dirinya dan rekan – rekannya yang ditangkap dibawa ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu untuk diberikan penyuluhan setelah itu diperbolehkan pulang karena sudah dijemput oleh istrinya LE yang merupakan pemilik Kafe Leo.”¹⁶

Pelanggaran hukum dengan masih adanya kegiatan asusila/ prostitusi oleh pemilik warung remang – remang bukan hanya terjadi di Kabupaten Rokan Hulu saja, permasalahan ini hampir maasiv terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya adalah di sebuah kabupaten yang berada di pesisir barat Sulawesi Selatan yang bernama Kabupaten Barru, sebagaimana penulis kutip dari *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, dengan artikel yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking” yang ditulis oleh Widyaranti Aulia dan Jumadi. Pada artikel dalam sebuah jurnal tersebut dinyatakan bahwa: “Kabupaten Barru merupakan wilayah yang cukup strategis untuk tempat persinggahan bagi para pengemudi kendaraan lintas daerah. Kondisi yang sedemikian rupa ini telah memicu maraknya warung yang terindikasi sebagai warung remang - remang/ tempat prostitusi. Keberadaan warung remang – remang tersebut melanggar ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang.”¹⁷

Dalam pandangan mengenai negara hukum secara yuridis, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dari prinsip konstitusi Indonesia tersebut, maka dapat dikemukakan pemikiran, yaitu: “Bahwa kekuasaan tertinggi Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil – wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum merupakan penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat.”¹⁸ Maka menganalisis permasalahan penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum diatas dengan menggunakan teori negara hukum dalam kajian yuridis sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka menurut penulis: konsep negara hukum belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu. Dimana dalam penerapan sanksi hukum terhadap 7 pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu penyedia PSK yang secara berulang – ulang telah melanggar hukum pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Jadi belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pmaong Praja belum berlandaskan pada hukum.

Teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, meyatakan bahwa: “Penegakan hukum adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”¹⁹ Maka menganalisis permasalahan penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang –

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu DS, Selaku PSK yang Bekerja di Kafe Leo yang Pada Tahun 2022 Berhasil Ditangkap Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu, Pada Hari Rabu, Tanggal 28 September 2022, Pukul 20. 30. WIB, di Rumah Bapak LE.

¹⁷ Widyaranti Aulia dan Jumadi, “Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2020, hlm. 230.

¹⁸ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 281.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 41.

remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum diatas dengan menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo diatas, penulis menyatakan bahwa penegakan hukum belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh petugas Satuan Polisi Pamong raja Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif proses dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap para pemilik warung remang – remang penyedia sarana asusila/ prostitusi di Kupaten Rokan Hulu yang belum mencerminkan tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana ketentuan sanksi hukum dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penerapan sanksi hukuman bagi para pelanggar. Buktinya adalah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara berulang - ulang oleh para pemilik warung usaha remang – remang tersebut hanya berupa peringatan tertulis yang juga diterapkan secara berulang – ulang.

Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”²⁰ Namun menurut analisis penulis, penerapan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum berlaku efektif. Dimana penerapan hukum berupa sanksi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang belum dilaksanakan denagn sebagaimana mestinya belum dapat mencegah akibat – akibat buruk yang ditimbulkan dengan masih beroperasinya warung remang – remang yang menyediakan PSK. Imbasnya timbul kekacauan dalam hal keamanan dan ketertiban bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. “Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oeh faktor-faktor sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, serta Faktor kebudayaan.”²¹ .

Faktor yang Menghambat Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang di Kabupaten Rokan Hulu

Faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu adalah Faktor penegak hukum/ aparat, yaitu: kurang tegas dan minimnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu serta kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan *stake holder* terkait; Faktor sarana atau fasilitas, yaitu Minimnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kaupaten Rokan Hulu dan Belum tersedianya rumah singgah oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi sebagai tempat pembinaan sebagai alternatif diluar yustisi dalam bentuk rehabilitasi sosial; Faktor masyarakat yaitu rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta kondisi perekonomian masyarakat dihadapkan dengan rendahnya pendidikan mereka dan minimnya kebutuhan tenaga kerja; Faktor kebudayaan yaitu kebiasaan melanggar hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terus menerus telah menciptakan sebuah budaya negatif yaitu budaya melanggar hukum.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang di Kabupaten Rokan Hulu

Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terhadap penyebab dari faktor penegak hukum/ aparat sebaiknya dilaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan serta penambahan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu juga dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan *stake holder* terkait; terhadap penyebab dari faktor sarana atau fasilitas sebaiknya penambahan jumlah anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu serta pembangunan rumah singgah oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu; terhadap penyebab dari faktor masyarakat sebaiknya Sebaiknya dilakukan bimbingan teknis/ pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu serta pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan bagi pemilik warung remang – remang dan PSK oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk berwira usaha; terhadap penyebab dari faktor kebudayaan sebaiknya keterlibatan para tokoh adat harus ditingkatkan guna meminimalisir budaya negatif yaitu budaya melanggar hukum.

4. KESIMPULAN

Pertama, Penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya warung remang – remang yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) warung hingga kini masih tetap beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. disertai dengan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. *Kedua*, Faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu adalah Faktor penegak hukum/ aparat, yaitu: kurang tegas dan minimnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu serta kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan *stake holder* terkait; Faktor sarana atau fasilitas, yaitu Minimnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu dan Belum tersedianya rumah singgah oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi sebagai tempat pembinaan sebagai alternatif diluar yustisi dalam bentuk rehabilitasi sosial; Faktor masyarakat yaitu rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta kondisi perekonomian masyarakat dihadapkan dengan rendahnya pendidikan mereka dan minimnya kebutuhan tenaga kerja; Faktor kebudayaan yaitu kebiasaan melanggar hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terus menerus telah menciptakan sebuah budaya negatif yaitu budaya melanggar hukum. *Ketiga*, Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terhadap penyebab dari faktor penegak hukum/ aparat sebaiknya dilaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan serta penambahan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu juga dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan *stake holder* terkait; terhadap penyebab dari faktor sarana atau fasilitas sebaiknya penambahan jumlah anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu serta pembangunan rumah singgah oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu; terhadap penyebab dari faktor masyarakat sebaiknya Sebaiknya dilakukan bimbingan teknis/ pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu serta pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan bagi pemilik warung remang – remang dan PSK oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu

sehingga mereka memiliki keterampilan untuk berwira usaha; terhadap penyebab dari faktor kebudayaan sebaiknya keterlibatan para tokoh adat harus ditingkatkan guna meminimalisir budaya negatif yaitu budaya melanggar hukum.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: *Pertama*, Sebaiknya penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu. *Kedua*, Supaya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat Meminimalisir faktor – faktor penghambat yang ada melalui upaya – upaya yang tepat. *Ketiga*, Melaksanakan upaya – upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian kesimpulan dalam penelitian tesis ini secara konsisten, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang tinggi oleh para pemangku kewenangan, tugas dan fungsi di bidang penanganan penyakit masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulia, Widyaranti dan Jumadi. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (2), 230-239.
- [2] Bobby Ahmadi dan Amsal Amri. “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang – Remang (Studi Kasus di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 3 No. 1 Februari 2018.
- [3] Emka, Moammad. (2008.) *Jakarta Underground*. jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Faisalado Candra Widyanto. (2014). *Keperawatan Komunitas Dengan Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Sorowajan.
- [5] HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [6] Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pradigma.
- [7] Kartono dan Kartini. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Rahardjo, Satjipto. (2006). *Sisi - Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- [10] Robert M. Maclver. 1961. *The Web of Government*. New York: The McMillan Company.

-
- [11] Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [12] Thaib, Dahlan. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Cetakan I. Yogyakarta: Total Media.
- [13] Widyanto. 2014. *Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya. “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 10 No. 1 Juni 2019.
- [15] Zimmerer, Thomas W., Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson. 2008. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.